

Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta

The Effectiveness of PERMA Number 1 of 2016 Concerning Mediation in Divorce Cases at the Purwakarta Religious Court

Dadang Jaya

Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi, Indonesia

dadangjaya@ikhac.ac.id

Dudun Najmudin

Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi, Indonesia

dudunnajmudin@ikhac.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20071840>

Copyright ©2026 Dadang Jaya, Dudun Najmudin

Received: 17
Desember 2025

Revised: 20 Desember
2025

Accepted: 14 Januari
2026

Published: 21 Januari
2026

Abstract

Divorce has been explicitly regulated in the Marriage Law Article 39 paragraph (1) which states that divorce can only be carried out before a court hearing after the court concerned has tried and failed to reconcile the two parties. Likewise, the affirmation in the Compilation of Islamic Law (KHI) states that divorce can only be carried out before a Religious Court hearing. This is implemented in order to make it difficult for divorce to occur in society and as a form of orderly population administration. The form of effort made by the court to reconcile the two parties who insist on going through a divorce is by requiring them to undergo a mediation process in the first instance court environment, both the District Court and the Religious Court. The implementation of Mediation in the first instance court environment in Indonesia for all civil cases became mandatory after the enactment of the Supreme Court Regulation (PERMA) hereinafter abbreviated as PERMA Number 2 of 2003 concerning Mediation Procedures in Court which has now been updated to PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. With the obligation to undergo a mediation process for all civil disputes submitted to the court, it aims to find common ground and reach a consensus between the

two disputing parties assisted by a mediator to reach an agreement so that in this case divorce can be minimized, as well as with a faster, simpler and cheaper settlement process. The efforts that have been made by the Supreme Court towards the settlement of civil disputes in court through PERMA Number 1 of 2016 certainly need to be optimized, not just a mere formality and not seriously trying various appropriate steps to reconcile the dispute. The effectiveness of mediation in court is very important to continue to be maximized, because it often happens that the parties being mediated no longer care about the agreement and/or the mediator is considered unfit to mediate the case; either because they are only carrying out their duties or the mediator has not obtained a mediation certificate as proof that the mediator has special expertise and tends to carry out the mediation process which is not much different from his previous role as a judge. This can be seen from the level of success of mediation in court, where the mediation success rate when compared to all cases received by the court is only below 10% which are declared successful mediation. Based on the explanation above, the mediator has a very important role in this case to reconcile divorce cases that go to court to reconcile and find an agreement for both parties. However, there is a fact that in the Purwakarta Religious Court the judge who also serves as a mediator does not have a mediator certificate and the busyness of the trial affects the quality of mediation achievements. Therefore, the author will examine in the form of research on how effective mediation is in court after the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Court.

Keywords: PERMA No. 1 of 2016, Divorce, Mediation, Religious Court.

Abstrak

Perceraian telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Begitu pula penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini dilaksanakan guna mempersukar terjadinya perceraian di masyarakat dan sebagai bentuk ketertiban administrasi kependudukan. Adapun bentuk usaha yang dilakukan pengadilan dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersikukuh ingin melangsungkan perceraian yaitu dengan diwajibkannya menempuh proses mediasi di lingkungan pengadilan tingkat pertama baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pelaksanaan Mediasi di lingkungan pengadilan tingkat pertama di Indonesia bagi seluruh perkara perdata menjadi wajib setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sekarang telah di perbaharui menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dengan adanya kewajiban menempuh proses mediasi bagi semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan bertujuan untuk menemukan titik temu dan mencapai kata mufakat diantara kedua belah pihak

yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator agar mencapai kesepakatan sehingga dalam hal ini perceraian dapat diminimalisir, serta dengan proses penyelesaian yang lebih cepat, sederhana dan biaya murah. Upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung terhadap penyelesaian sengketa perdata di pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentu perlu di optimalkan, bukan hanya sebatas formalitas belaka dan tidak secara sungguh-sungguh mencoba berbagai langkah yang tepat untuk mendamaikan sengketa. Efektivitas mediasi di Pengadilan menjadi hal yang sangat penting untuk terus dimaksimalkan, karena seringkali terjadi para pihak yang di mediasi sudah tidak peduli dengan pemufakatan dan atau mediator dianggap tidak layak dalam menengahi perkara; baik karena hanya sebatas menjalankan tugas atau mediator belum memperoleh sertifikat mediasi sebagai bukti bahwa mediator memiliki keahlian khusus dan cenderung menjalankan proses mediasi yang tidak jauh berbeda dengan peran sebelumnya sebagai hakim. Hal ini terlihat dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan yang angka keberhasilan mediasinya ketika dibandingkan dengan semua perkara yang diterima oleh pengadilan hanya dibawah 10% yang dinyatakan mediasi berhasil. Berdasarkan pemaparan di atas, maka mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini untuk mendamaikan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan untuk mendamaikan dan menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak. Namun, terdapat fakta bahwa di Pengadilan Agama Purwakarta hakim yang sekaligus bertugas sebagai mediator tidak mempunyai sertifikat mediator dan kesibukan persidangan mempengaruhi kualitas pencapaian mediasi. Maka dari itu penulis akan mengkaji dalam bentuk penelitian tentang bagaimana efektivitas mediasi di pengadilan pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci: Perma No. 1 Tahun 2016, Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama.

A. PENDAHULUAN

Perkara perceraian tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Pasal 40 yang berbunyi: Pasal 39 “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (3) tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri” Pasal 40 “(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal

ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.¹ Berbagai persoalan diatas justru mendorong Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung) mengeluarkan kebijakan yang dapat mensinergikan kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan model penyelesaian sengketa non litigasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat berbagai cara dan proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan, dengan salah satu caranya yaitu melalui pranata mediasi atau perdamaian dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Pada penyelesaian perkara yang sampai pada meja pengadilan tentu diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh, maka hal ini, perdamaian dengan cara mediasi, sesuai Pasal 1 angka 7 PERMA No. 01 Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, dimana mediator tersebut dapat berasal dari hakim, akademisi atau advokat atau pihak lain yang tersertifikasi.

Tinjauan pustaka (*literatur review*) Penelitian Handayani, F., & Syaflawar, S. Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung dalam hal ini kaitannya sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu mediasi untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Peneliti juga memaparkan bahwa pada dasarnya pengadilan agama telah mengimplementasikan mediasi pada seluruh perkara yang masuk ke pengadilan, termasuk diantaranya perkara perceraian.² Walaupun peraturan tentang mediasi telah diatur secara eksplisit, namun faktanya yang terjadi di lapangan proses mediasi belum berjalan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan mediator terhadap para pihak melalui mediasi hanya sebatas formalitas di persidangan. Jika mediasi tidak dilaksanakan dengan iktikad

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Halim, Halmi Abdul, et al. Mediasi Di Pengadilan: Teori dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. GUEPEDIA, 2024.

baik, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat/mufakat dari kedua belah pihak yaitu dalam hal ini suami dan istri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah*, selain terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di bolehkan namun paling dibenci Allah SWT, agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil mencapai kesepakatan dan memilih berdamai, hakim mediator Pengadilan Agama perlu meningkatkan upaya-upaya yang hendak dilakukan agar mediasi berhasil, baik Sebagian atau berhasil seluruhnya. Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada upaya dan profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi).³

Mediasi harus dilakukan di ruangan yang tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain selain para pihak dan atau kuasa hukumnya, mediator dapat melakukan kaukus ketika terjadi dedlok atau kisruh diantara para pihak secara bergantian dan berlaku adil tidak memihak pada pihak manapun. Mediator dapat menyampaikan solusi bagi permasalahan yang terjadi antara para pihak dan mediator harus membaurkan dirinya pada para pihak dan menjadi penengah yang tidak memiliki kepentingan apapun serta tidak berpihak pada salah satu pihak manapun. Adapun perbeaan dengan penelitian ini, lebih fokus menitik beratkan pada proses dan praktik terrkait mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ditinjau melalui efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

B. METODE

Jenis penelitiannya perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) atau biasa dikenal dengan istilah penelitian gabungan (*mixed-methods research*) karena disamping peneliti menganalisis kepustakaan berupa dokumen meliputi buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, juga melakukan

³ Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59-73.

pengamatan ke intansi di lapangan seperti wawancara, observasi, dan survei. Sementara itu Metode penelitian yang digunakan juga perpaduan antara metode deskriptif analisis dan konten analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan yuridis empiris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti “berada di tengah”, maka ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa selain itu juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Secara terminologi pengertian mediasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Secara filosofis dalam pertimbangan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa: “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.”⁴

Secara eksplisit pengertian mediasi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Mediator yang dimaksud adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan

⁴ Hamzah, E., Hasmulyadi, H., & Amirullah, A. (2021). Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama. *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2), 277-307.

sebuah penyelesaian.⁵ Sejalan dengan pendapat Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Artinya dalam hal ini mediator disebut sebagai seseorang yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara prosedural dan substansial. Ada dua cara dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu: Melalui lembaga peradilan (judikasi), didalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum, dan (2) Melalui lembaga non peradilan, lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli.⁶

Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator. Mengenai jenis perkara yang dapat dimediasi di pengadilan ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke

⁵ Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.

⁶ Adam, N. M., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2024). Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 66-79.

Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.⁷

Pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*parij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain (1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, (2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan hubungan industrial, (3) Keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, (4) Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, (5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase, (6) Keberatan atas putusan komisi informasi, (7) Penyelesaian perselisihan partai politik, (8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan (9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸

Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta

Proses mediasi (upaya damai) sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sudah banyak yang mengatu tentang penyelesaian sengketa dengan upaya damai, tetapi hal ini disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hal ini dilaksanakan pada setiap awal persidangan sebagaimana amanah dari pasal 130 HIR dan 154 RBg.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸ Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59-73.

Tidak terlaksananya upaya damai atau proses mediasi pada setiap awal persidangan ini mengakibatkan persidangan batal demi hukum. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menjadikan waktu dan ruang mediasi bertambah yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Mediasi litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan dalam persidangan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan, sedangkan mediasi non litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan yang oleh PERMA disebutkan sebagai mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan.⁹

Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Jika tidak menempuh prosedur mediasi maka putusan batal demi hukum. Prosedur mediasi dibagi menjadi pra mediasi, yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi antara lain (1) Penjelasan kewajiban bagi para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada pelaksanaan proses mediasi, (2) Pemilihan mediator dan batas waktunya, dan (3) Pemanggilan para pihak. Dan proses mediasi pada dasar merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, proses mediasi ini antara lain (1) Pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, (2) Pertemuan mediator dengan salah satu pihak (kaukus), dan (3) Penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat hingga kesepakatan- kesepakatan mediasi.¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang perbedaan tersebut diantara lain sebagai berikut:¹¹

1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non-legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan lebih fleksibel;

⁹ Astarini, D. R. S., & SH, M. (2021). Mediasi Pengadilan. Penerbit Alumni.

¹⁰ Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550-14564.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

2. Dalam proses mediasi waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 24 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal 13 ayat (3);
3. Dalam penyelesaian sengketa didasarkan atas kesepakatan para pihak, mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak;
4. Biaya ringan dan murah, bila para pihak menggunakan jasa mediator non-hakim, maka biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun;
5. Prosesnya bersifat tertutup, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain;
6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara, artinya bila para pihak bersepakat untuk berdamai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai;
7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan, dan;
8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan dalam Pasal 5 ayat

- (3). Hasil mediasi bersifat win-win solution, tidak ada menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.¹²

Tahapan proses mediasi di Pengadilan Purwakarta ini tidak ada tahapan pra mediasi karena siapa yang tahu para pihak datang atau tidak dalam pelaksanaan mediasi, terkadang perkara itu ada yang verstek karena pihak tergugat dalam perkara tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan jadi hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Di bawah ini merupakan data keadaan perkara mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta.

1. Keadaan Perkara Mediasi 2019-2021

Suatu hal yang menggembirakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di PA Purwakarta meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2021 ada 10 (sepuluh) perkara yang berhasil damai di mediasi. Sepuluh perkara yang berhasil dimediasi tersebut terdiri dari 3 perkara cerai gugat, 3 perkara cerai talak, 1 perkara waris, 1 perkara harta bersama, dan 2 perkara hak asuh anak (hadhanah). Kesepuluh perkara berhasil mediasi itu dilaksanakan oleh hakim mediator Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. (3 perkara), Tibyani, S.Ag., M.H. (3 perkara), Drs. M. Anshori, S.H., M.H. (2 perkara), Deni Heriansyah, S.Ag (1 perkara) dan Irfan Firdaus, S.H.I., S.H., M.H. (1 perkara).

2. Keadaan Perkara Mediasi 2021-2022

Proses mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta merupakan usaha perdamaian antara para pihak yang berperkara dimana mediasi ini dilakukan oleh seorang hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwakarta. Mediasi merupakan sebuah proses yang harus ditempuh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016. Suatu hal yang menggembirakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di PA Purwakarta meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 ada 41 (empat puluh satu) perkara yang berhasil damai di mediasi. 41 perkara yang berhasil dimediasi tersebut terdiri dari 17 perkara cerai gugat, 19 perkara cerai talak, 3 perkara harta bersama, dan 2 perkara waris. Perkara yang

¹² Izzah, N., & Pradikta, H. Y. (2022). Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 3(1), 62-75.

berhasil dimediasi itu dilaksanakan oleh hakim mediator H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H. (2 perkara), Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. (7 perkara), Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. (6 perkara), Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. (9 perkara), Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H. (3 perkara), Lia Yuliasih, S.Ag. (4 perkara), Tibyani, S.Ag., M.H. (2 perkara), Drs. M. Anshori, S.H., M.H. (4 perkara), dan Deni Heriansyah, S.Ag (4 perkara).

3. Keadaan Perkara Mediasi 2022-2023

Proses mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta merupakan usaha perdamaian antara para pihak yang berperkara dimana mediasi ini dilakukan oleh seorang hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwakarta. Mediasi merupakan sebuah proses yang harus ditempuh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016. Jumlah perkara yang ditangani PA Purwakarta pada tahun 2023 sebanyak 2598 perkara, dari jumlah tersebut yang dapat dilakukan mediasi hanya sebanyak 167 perkara atau sebesar 6,42%. Hal ini disebabkan banyaknya perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara berakhir diselesaikan dengan verstek (pihak lawan tidak hadir). Meskipun demikian, ada suatu hal yang menggembirakan bahwa tingkat persentase keberhasilan mediasi di PA Purwakarta selalu stabil dari tahun ke tahun. Tahun 2023 ada 17 (tujuh belas) perkara yang berhasil damai di mediasi. 17 perkara yang berhasil dimediasi tersebut terdiri dari 9 (sembilan) perkara Cerai Gugat dan 8 (delapan) perkara Cerai Talak. Perkara yang berhasil dimediasi itu dilaksanakan oleh Hakim Mediator dari PA Purwakarta diantaranya, Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. (11 perkara), Tibyani, S.Ag., M.H. (2 perkara), Lia Yuliasih, S.Ag. (2 perkara), Deni Heriansyah, S.Ag. (1 perkara), dan Hakim Mediator dari eksternal, yaitu H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag. (1 perkara).

Berdasarkan data perkara mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta di atas, menunjukkan masih rendahnya angka keberhasilan mediasi khususnya pada perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Tahun 2021 hanya terdapat 6 perkara perceraian yaitu 3 perkara cerai gugat, 3 perkara cerai talak yang berhasil di mediasi dari total 183 perkara yang di mediasi dengan sisa perkara 3 (masih proses). Tahun 2022 keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Purwakarta meningkat menjadi 36 perkara perceraian yaitu 17 perkara cerai gugat, 19 perkara cerai talak dari total perkara yang di mediasi 242 dengan sisa perkara 5 (masih proses). Tahun 2023 keberhasilan mediasi stabil dengan 17 perkara perceraian yaitu 9 (sembilan) perkara Cerai Gugat dan 8 (delapan) perkara Cerai Talak dari jumlah total 167 perkara dengan sisa 1 perkara (masih proses).

Efektivitas Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta

Efektivitas tingkat keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008). Perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwakarta selama tiga tahun (2021 s/d 2023) diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya sangat kecil. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi ialah kemampuan mediator. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung tingkat keberhasilan mediasi yaitu:

1. Faktor dari para pihak yang bersengketa, Harus ada itikad baik dari para pihak ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai, seperti kehadiran para pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini menunjukkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai.¹³ Prinsip itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan;
2. Para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara tersebut, karena mediasi arahnya atau tujuannya harus lebih dipahami oleh para pihak, seperti misalkan terjadi permasalahan intern yaitu tentang hak asuh anak, hal ini yang sering diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang timbul dari para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, khawatir dengan pertumbuhan sang anak, khawatir dengan masa depan anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu para pihak diharapkan untuk bersifat pro-aktif atau saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan dan kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang harusnya dilakukan dan bagaimanaperaturan hukumnya. agar para pihak menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan dijalani;
3. Faktor sosiologis dan Psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir mengenai nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup,

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat, kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor internal dari pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi, dan;

4. Para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam keluarga pasti adanya perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib bagi istrinya, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya, oleh karenanya pasangan suami isteri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, saling menghargai keputusan masing-masing. Misalkan harus bercerai, keduanya saling menerima dan menghargai keputusan masing-masing pihak, karena tujuannya tetap menjalin silaturahmi.¹⁴

Faktor Penghambat Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Kehadiran para pihak, para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut

¹⁴ Sodik, A., Zamroni, M. Z. M., Yahya, D., & Saputra, B. (2023). Penerapan Metode Mediasi dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1), 90-103.

- dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama;
2. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian;
 3. Kedua belah pihak bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka atau saling berprasangka. Para pihak tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih menekankan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak;
 4. Salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan, meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut, seperti halnya seorang isteri yang mengajukan perceraian, sedangkan suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasehat dari mediator akhirnya sang istri menyanggupi untuk tidak bercerai dengan tuntutan yang dibuat oleh sang isteri tetapi sang isteri membuat tuntutan di luar kemampuan oleh sang suami atau sangat sulit untuk dikabulkan;
 5. Faktor status. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih besar, tetapi lain halnya pada kasus berikut. Pihak perempuan yang sudah dikhianati tidak menerima nafkah dari suaminya lahir maupun bathin, dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh pihak laki-laki. Lalu pihak laki-laki ingin menceraikan pihak perempuan karena pihak laki-laki sudah tidak mencintai pihak perempuannya lagi, tetapi karena sang isteri tidak mau menyandang status janda maka pihak perempuan tetap tidak mau diceraikan oleh sang suami. Sedangkan suami sudah benar-benar tidak mencintainya lagi, sampai sang isteri membebaskan sang suami untuk

berlaku seperti apapun asalkan tidak diceraikan dan sang suami tetap ngotot untuk bercerai. Hal ini membuat mediator kebingungan dan kewalahan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat digaris bawahi bahwa hal-hal yang mendukung pelaksanaan mediasi yaitu (1) Keterbukaan sangat dibutuhkan agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing, (2) Empati ditunjukkan oleh mediator bagaimana ia ikut merasakan perih yang terjadi kepada para pihak baik pemohon maupun tergugat dalam menghadapi permasalahannya, (3) Hadir dalam melaksanakan mediasi: kedua belah pihak hadir sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan atau disepakati, (4) Sikap positif, hal ini dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh mediator dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perceraian adalah segala sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam menangani proses mediasi, (5) Kesetaraan proses mediasi dilihat dari bagaimana mediator menempatkan diri dalam menghadapi para pihak yang sedang bersengketa dalam hal kasus perceraian. Sedangkan hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan mediasi ialah (1) Keinginan kuat untuk bercerai, (2) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, (3) Faktor psikologi atau kejiwaan, (4) Para pihak atau salah satu pihak mempunyai idaman lain, (5) Adanya itikad tidak baik dari para pihak, (6) Tidak hadirnya salah satu pihak, dan (7) Adanya rasa malu untuk mengalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2021-2023 yang bisa di mediasi hanya 68 perkara dari total 592 perkara mediasi yang diterima di Pengadilan Agama Purwakarta dan ini menunjukkan bahwa belum maksimal masih sangat jauh dari yang diharapkan. Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta berjalan dengan adanya pihak yang mengajukan perkara pada saat pemanggilan oleh juru sita setelah sidang pertama yang akan ketahui melalui

¹⁵ Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 424-439.

dokumen kesepakatan, damai dan pengukuhan menjadi akta perdamaian. Adapun efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta dipengaruhi oleh (1) faktor kemampuan dan kejelian mediator (2) faktor para pihak yang bersengketa, (3) para pihak bersifat pro aktif, (4) para pihak saling mau memahami, (5) faktor sosiologis dan psikologis, dan (6) faktor para pihak dapat memahami rumah tangga yang sebenarnya.

REFERENSI

- Adam, N. M., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2024). Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 66-79.
- Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarak, M. Z. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 14-31.
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Astarini, D. R. S., & SH, M. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550-14564.
- Halim, Halmi Abdul, et al. *Mediasi Di Pengadilan: Teori Dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*. GUEPEDIA, 2024.
- Hamzah, E., Hasmulyadi, H., & Amirullah, A. (2021). Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama. *Kalosara: Family Law Review*, 1(2), 277-307.
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59-73.
- Izzah, N., & Pradikta, H. Y. (2022). Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 62-75.
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Sholihah, H., ... & Rifai, A. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Purnomo, A. (2022). Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama. Q Media.
- Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 424-439.
- Sariffudin, A., & Fida, I. A. (2023). Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 30-45.
- Sodik, A., Zamroni, M. Z. M., Yahya, D., & Saputra, B. (2023). Penerapan Metode Mediasi dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. ANAYASA: Journal of Legal Studies, 1(1), 90-103.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.